



AKTA PERDAMAIAN

Nomor142/Pdt.G/2023/PN Mtr.

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pada sidang Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

1. ZIAD OKTAMIRIZAL, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Karang Tatah RT 003 / RW 245 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Selaku anak Pertama dari Alm Bapak IDHAM KHALID ZUNAYDI, SH dan Almh Ibu NURUL JANNAH.
2. JUNIAR ISWATHONI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Karang Tatah RT 003 / RW 245 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Selaku anak Ke-dua dari Alm Bapak IDHAM KHALID ZUNAYDI, SH dan Almh Ibu NURUL JANNAH.
3. FATHIA HANDAYANI, Pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa, Alamat Lingkungan KarangT atah RT 003 / RW 245 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Selaku anak Ketiga dari Alm Bapak IDHAM KHALID ZUNAYDI, SH dan Almh IBU NURUL JANNAH.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai :**PIHAK PERTAMA**

SUBANDRI YANTHONY, Pekerjaan Transportasi, Alamat Lingkungan Karang Tatah RT 003 / RW 245 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai :**PIHAK KEDUA**

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai : PARA PIHAK

Dalam hal ini Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2023/PN Mtr, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal.1 dari 4 hal. SuratPerjanjianPerdamaianNomor142/Pdt.G/2023/PN Mtr



Pasal 1

Pihak Pertama menginginkan Pihak Kedua mengakui secara syah adanya Jual Beli atas Obyek sengketa antara Orang Tua Pihak Pertama Bapak Idham Khalid Zunaydi, SH dengan Orang Tua Pihak Kedua Ibu Baiq Siti Zubaidah Sulthoni sesuai surat Keterangan Jual Beli tanggal 31 Mei 1999.

Pasal 2

Pihak Pertama menginginkan Pihak Kedua untuk menyatakan obyek sengketa adalah syah milik Pihak Pertama.

Pasal 3

Pihak Kedua mengakui secara syah adanya jual beli atas obyek sengketa dari orang tua Pihak Kedua dengan orang tua Pihak Pertama pada tanggal 31 Mei 1999.

Pasal 4

Pihak Kedua mengakui bahwa obyek sengketa adalah syah milik Pihak Pertama.

Pasal 5

1. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK berjanji untuk mengakhiri permasalahan hukum yang ada sebagaimana perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Mtr, serta akan menjadikan akta perdamaian ini sebagai bukti telah selesainya permasalahan hukum diantara mereka.
2. Bahwa PARA PIHAK setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini menyatakan dengan sebenarnya, untuk tunduk dan mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dikemudian hari dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana.
3. Bahwa setelah di tandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini, untuk selanjutnya PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Mtr, agar Surat Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dan menjadi Putusan yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Hal.2 dari 4 hal. SuratPerjanjianPerdamaianNomor142/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terjadinya pengingkaran terhadap isi Surat Perjanjian Perdamaian ini setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka Pihak yang mengingkari menyatakan bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

Pasal 6

Turut Tergugat segera Memproses Balik Nama Obyek Sengketa keatas nama Pihak Pertama.

Pasal 7

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

Surat perjanjian perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai 10.000, serta masing-masing pihak memegang asli Surat Perjanjian Perdamaian.

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para Pihak dan Mediator.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;
Memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma No. 1 tahun 2016, serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah di setujui itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal.3 dari 4 hal. SuratPerjanjianPerdamaianNomor142/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Kelik Trimargo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Mukhlassuddin, SH.MH dan Irlina, SH, MH sebagai Hakim-Hakim anggota, dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, Sugeng Irfandi, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta di hadiri oleh Kuasa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat:

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mukhlassuddin, SH, MH

Kelik Trimargo, SH.MH

Irlina, SH.MH

Panitera Pengganti

Sugeng Irfandi, SH.

Perincian Biaya :

1. Materai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Proses.....	Rp	75.000,00
4. PNBP.....	Rp	60.000,00
5. Panggilan	Rp	<u>96.000,00 +</u>

Jumlah. : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal. Surat Perjanjian Perdamaian Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Mtr